

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu mekanisme pembaruan kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah, dengan tujuan utama melaksanakan kedaulatan rakyat serta memilih wakil-wakil rakyat. Pemilu tidak hanya berfungsi untuk memastikan penguasa mengutamakan aspirasi rakyat, tetapi juga memperbarui kesepakatan antara warga negara dan pemerintah, mendorong perubahan perilaku warga negara, serta mendidik para pemimpin untuk mengandalkan legitimasi yang didasarkan pada persetujuan rakyat, bukan pada paksaan.²

Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pemilu ini diharapkan mampu menjembatani antara keinginan pemilih dengan kebijakan politik yang diterapkan oleh pihak yang terpilih. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan kehendak konstitusi.³

² Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 86.

³ Feri Amsari, dkk., *Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022), hlm. 1.

C.F. Strong berpendapat bahwa Pemilu harus dilindungi dari segala kemungkinan praktik curang yang dapat merusak pelaksanaan demokrasi perwakilan (*democratic representation*).⁴ Elisabeth Carter dan David M. Farrell juga berpendapat bahwa proses Pemilu yang adil dan kompetitif merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi sebuah demokrasi perwakilan.⁵ Apabila Pemilu diselenggarakan dengan kecurangan, kebijakan politik yang dihasilkan kemungkinan besar tidak akan mencerminkan kepentingan pemilih atau rakyat.

Dalam pemilu, menjaga integritas setiap proses merupakan hal yang esensial untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan kehendak rakyat. Kecurangan dalam proses Pemilu tidak hanya merusak prinsip demokrasi perwakilan, tetapi juga dapat mengurangi legitimasi pemerintahan yang terbentuk.⁶ Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk pengawasan oleh lembaga independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi proses Pemilu, dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang biasa dikenal sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

⁴ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 34.

⁵ Elisabeth Carter dan David M. Farrell, "Electoral Systems and Election Management," *Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century*, 2010, hlm. 1-3.

⁶ Iqbal Reza Satria dan M. Ridha Taufiq Rahman, "Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita," *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 4 No. 2, Desember 2023, hlm. 69.

Meskipun berbagai mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa telah diterapkan, permasalahan dalam Pemilu tetap sering muncul, terutama terkait dengan kecurangan atau pelanggaran yang sulit terdeteksi dan dibuktikan. Kompleksitas proses Pemilu, ditambah dengan jumlah pemilih yang besar, menambah tantangan dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Potensi munculnya sengketa atau perselisihan dalam hasil pemungutan suara juga menjadi perhatian utama, yang bisa disebabkan oleh dugaan kecurangan, pelanggaran prosedural, atau perbedaan interpretasi terhadap peraturan Pemilu, utamanya dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.⁷

Proses penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) umumnya melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, pemeriksaan berkas untuk memastikan kelengkapannya, sidang pemeriksaan perkara, hingga keluarnya putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.⁸ Setiap tahapan ini diatur secara

⁷ Hidayatullah, Yudhi Lestanata, dan Darmansyah, "Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol.8 No. 1, Januari 2022, hlm. 1020-1022.

⁸ Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ketat dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa setiap perselisihan diselesaikan dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel.⁹

Permasalahan baru yang muncul adalah singkatnya batas waktu penyelesaian sengketa PHPU Capres-Cawapres tersebut yang diatur hanya selama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK.¹⁰ Sebenarnya waktu penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan Asas *Peradilan Dilaksanakan secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*.¹¹ Namun, keterbatasan waktu ini menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan dan memutus sengketa dengan cepat menimbulkan kekhawatiran bahwa proses tersebut mungkin tidak mampu secara maksimal mengakomodasi seluruh aspek yang menjadi pokok permohonan dari pemohon, hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024.¹²

Ratio decidendi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mencatat bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dinilai tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil permohonan. Hal ini menyebabkan adanya rekomendasi perbaikan untuk

⁹ Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution, "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024," *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 8 No 2, Desember 2022, hlm. 328.

¹⁰ Pasal 50 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

¹¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 21.

¹² Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution, *Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024*, hlm. 323.

prosesi Pemilu ke depannya, serta munculnya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari 3 (tiga) hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat yang merupakan *dissenting opinion* pertama dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sejak pertama kali berdiri.¹³ Kejadian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis bukti agar keputusan yang diambil dapat lebih akurat dan adil.

Untuk mengatasi hal tersebut, ada kebutuhan yang semakin mendesak untuk mengadopsi teknologi yang lebih canggih, seperti *Artificial Intelligence* (AI). Penggunaan AI dalam industri tidak hanya terbatas di sektor industri telekomunikasi, namun juga di sektor perbankan, manufaktur, jasa, bahkan di sektor hukum dan pemerintahan.¹⁴ Hal tersebut selaras dengan pendapat Frank Fagan dan Saul Levmore:

*Humans, and especially judges, are known to suffer from a variety of decisionmaking flaws that are difficult to overcome even when brought to the attention of decisionmakers. Judges and other lawmakers (and we) suffer from hindsight bias, unconscious biases, and many more defects that AI might avoid.*¹⁵

¹³ Utami Argawati and Lulu Anjarsari, “‘*Dissenting Opinion*’ Pertama Dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden Di MK,” dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2> diakses pada 18 Agustus 2024, Pukul 13.58.

¹⁴ Kirana Rukmayuninda Ririh et al., “Studi Komparasi Dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Di Indonesia,” *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. 15 No. 2, Juni 2020, hlm. 122.

¹⁵ Frank Fagan dan Saul Levmore, “The Impact of Artificial Intelligence on Rules, Standards, and Judicial Discretion,” *Southern California Law Review*, Vol. 93 No. 1, November 2019, hlm. 14.

Pendapat tersebut memiliki arti kurang lebih bahwa sebagai manusia, terutama hakim, bias retrospektif, bias tidak sadar, dan banyak cacat lainnya mungkin dapat dihindari dengan menggunakan teknologi AI.

Salah satu contoh implementasi AI dalam sistem peradilan dapat dilihat melalui penggunaan sistem COMPAS di Amerika Serikat, yang diterapkan dalam kasus peradilan pidana. Sistem ini membantu hakim dalam menilai risiko residivisme terdakwa berdasarkan data dan algoritma tertentu. Meskipun sistem ini berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, penggunaannya telah memicu perdebatan terkait akurasi dan potensi bias. Penggunaan AI seperti COMPAS menunjukkan bahwa teknologi ini dapat membantu dalam mempercepat proses peradilan dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menuntut kehati-hatian dalam penerapannya untuk memastikan keadilan tetap terjaga.¹⁶

Meskipun secara normatif teknologi AI belum diatur secara jelas dan spesifik dalam hukum positif, hubungan antara penyelesaian sengketa Pemilu dengan teknologi AI seharusnya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan hukum saat ini. Dalam konteks kebutuhan di bidang hukum, Umar Said Sugiarto berpendapat bahwa hukum harus mampu mengarahkan dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kesadaran

¹⁶ Northpointe Inc., *Practitioner's Guide to COMPAS Core* (Traverse City: Northpointe, Inc., 2015), hlm. 1-2.

hukum masyarakat yang berkembang menuju modernisasi di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini bidang teknologi.¹⁷

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, penting memastikan bahwa inovasi teknologi dalam peradilan tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Islam. Dalam Islam, pemilu merupakan penerapan *syura* (musyawarah) untuk memilih pemimpin secara adil (*'adl*) demi kemaslahatan umat. Pemilu yang jujur menekankan amanah, transparansi, dan menghindari kezhaliman.¹⁸ Kebutuhan mekanisme yang efisien dan akurat juga relevan untuk memenuhi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. Namun, meski penerapan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dapat menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan agar adopsi AI tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi apakah pemanfaatan AI dapat diterima sebagai solusi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam Hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan teknologi AI dalam proses pembuktian guna membantu hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan, khususnya pada

¹⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 27.

¹⁸ Muhammad Ichsan, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat," *Substantia*, Vol. 16, No. 1, 2014, hlm. 6-10.

perkara PHPU Capres-Cawapres, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini juga akan mengkaji landasan hukum yang mendukung penggunaan AI, sekaligus mengeksplorasi berbagai tantangan serta implikasi etis yang mungkin muncul. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan AI dari sudut pandang Hukum Islam, untuk memahami sejauh mana teknologi ini dapat diterima dalam kerangka prinsip-prinsip syariah.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi memiliki lima fungsi utama yang diwujudkan melalui kewenangannya. Fungsi-fungsi tersebut adalah: sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional rights*), dan sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)¹⁹

¹⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm.8-9.

Dalam perannya sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh waktu yang sangat singkat, yaitu 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Meskipun singkat, batas waktu ini sebenarnya selaras dengan penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang biasa dikenal sebagai mekanisme peradilan cepat (*Speedy Trial*).²⁰

Mekanisme Peradilan Cepat yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi ini meskipun mendukung Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Murah, dapat menyebabkan pengabaian atas detil dan kompleksitas perkara, sehingga berpotensi menurunkan kualitas putusan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa percepatan proses peradilan dapat mengurangi kemampuan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam mengakomodasi seluruh aspek permohonan secara maksimal. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Putusan *a quo* dinilai berbeda daripada Putusan PHPU sebelumnya, karena tidak biasanya sengketa PHPU diputus karena kurang cukup bukti,

²⁰ Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, dan Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2, April 2021, hlm. 6.

berbeda dari biasanya ketika Mahkamah Konstitusi secara jelas menilai terbukti atau tidak terbuhtinya suatu permohonan atau sengketa. Keputusan ini kemudian berimplikasi pada munculnya catatan penting terkait rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa depan dan menandai terjadinya *dissenting opinion* untuk pertama kalinya dalam sejarah MK berdiri, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi.

Berikut beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024:

1. Pendekatan "Mahkamah Kalkulator".

Mahkamah Konstitusi tampak lebih berfokus pada perhitungan selisih suara daripada menilai kualitas pembuktian dan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Ini terlihat pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, di mana pemohon mengajukan 343 alat bukti surat/tulisan, 7 ahli, dan 11 saksi, serta Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan 537 alat bukti, 9 ahli, dan 10 saksi.

2. Kriteria Kecukupan Bukti.

Meskipun jumlah bukti yang diajukan sangat besar, bukti tersebut dinyatakan tidak cukup untuk membuktikan dalil pemohon. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kriteria yang digunakan Mahkamah dalam menilai kecukupan bukti yang diajukan, apakah cukup dengan kualitas atau dengan kombinasi antara kualitas dan kuantitas.

3. Kesempatan Menyempurnakan Bukti.

Jika bukti yang disampaikan dinilai tidak cukup, Mahkamah seharusnya memberi kesempatan bagi pemohon untuk melengkapi bukti tambahan yang dapat meyakinkan majelis hakim.

4. Durasi Penyelesaian.

Jika keterbatasan waktu menjadi masalah, Mahkamah perlu mempertimbangkan adanya mekanisme untuk memperbaiki dan menyempurnakan bukti sebelum pengambilan putusan akhir, daripada langsung menyatakan bukti yang ada tidak memadai.

5. Jenis Bukti yang Memadai.

Permasalahan ini juga memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai jenis bukti apa yang dianggap cukup oleh Mahkamah agar suatu peristiwa dapat dianggap terbukti secara hukum.

Mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan pelindung demokrasi dan pengawal konstitusi, permasalahan ini tentu menjadi sangat kompleks. Jika durasi penyelesaian sengketa diperpanjang, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas politik dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemilu adalah momen yang sangat krusial dalam demokrasi elektoral, di mana setelah pemungutan suara, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum dan stabilitas politik. Penyelesaian sengketa dalam waktu singkat membantu mencegah ketidakpastian politik yang berkepanjangan, yang berpotensi berdampak negatif terhadap stabilitas negara dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu,

terdapat kebutuhan untuk mempertimbangkan inovasi yang dapat membantu MK dalam menghadapi tantangan ini, salah satunya adalah penggunaan teknologi AI yang dapat meningkatkan akurasi dalam pembuktian tanpa mengorbankan kecepatan proses.

Dari identifikasi permasalahan di atas, penulis menemukan poin kunci letak problematis dalam proses penyelesaian sengketa PHPU Pilpres tersebut, yakni mengenai prosesi pembuktian. Sehingga, dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam potensi dan mekanisme penggunaan AI sebagai solusi untuk membantu hakim dalam proses pembuktian.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam proses pembuktian pada sidang perkara sengketa hasil pemilihan presiden guna membantu hakim dalam pengambilan keputusan?
2. Bagaimana potensi pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam proses pembuktian pada sidang perkara sengketa hasil pemilihan presiden guna membantu hakim dalam pengambilan keputusan ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis potensi pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam proses pembuktian pada sidang perkara sengketa hasil pemilihan presiden guna membantu hakim dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis potensi pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam proses pembuktian pada sidang perkara sengketa hasil pemilihan presiden ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada pengembangan literatur dan teori terkait integrasi teknologi dalam sistem hukum, khususnya pada penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya analisis mengenai dasar hukum, potensi, dan tantangan penggunaan AI, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya, utamanya pada kajian hukum dan teknologi serta

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi modern dapat diadopsi dalam praktik hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi praktis bagi Mahkamah Konstitusi dan institusi hukum lainnya dalam mengadopsi dan mengintegrasikan AI ke dalam proses pembuktian. Dengan mengidentifikasi potensi dan tantangannya, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para praktisi hukum dalam merancang strategi implementasi AI yang lebih efektif, serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di kemudian hari.

F. Penegasan Istilah

1. Potensi Pemanfaatan

Potensi pemanfaatan adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.²¹ Dalam konteks tertentu, potensi ini merujuk pada segala aspek yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun hukum.

2. *Artificial Intelligence*

²¹ Eka Safitri, Skripsi: Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 1-2.

Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah kemampuan yang ditambahkan pada suatu sistem, yang memungkinkan sistem tersebut untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, mengelola data tersebut, dan menggunakan hasil pengolahannya untuk tujuan tertentu.²² Teknologi berbasis komputer ini mampu meniru kecerdasan manusia dalam melakukan analisis data, pengambilan keputusan, atau proses tertentu, termasuk di bidang hukum.

3. Proses Pembuktian

Pembuktian adalah proses penggunaan, pengajuan, dan pembelaan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tujuan utama dari pembuktian ini adalah untuk mencapai keputusan yang definitif, pasti, tidak menimbulkan keraguan, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²³

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

²² Weslei Gomes de Sousa et al., "How and Where Is Artificial Intelligence in the Public Sector Going? A Literature Review and Research Agenda," *Government Information Quarterly*, Vol. 36 No. 4, 2019, hlm. 1.

²³ Prilla Geonestri Ramlan, "Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata," kemenkeu.go.id, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara#:~:text=Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana,meragukan%2C dan memiliki akibat hukum, diakses pada 12 Oktober 2024.>

nasional.²⁴ Adapun sengketa yang menjadi wewenang MK untuk mengadili dan memutus adalah meliputi:²⁵

- a. Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden adalah proses demokratis untuk memilih kepala negara dan kepala pemerintahan di sebuah negara republik. Dalam konteks PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) sebenarnya lebih umum dikenal sebagai PHPU Capres-Cawapres (Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden), karena menyangkut penyebutan pihak yang berpotensi mengajukan sengketa terkait hasil perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²⁶ Namun untuk kebutuhan efisiensi judul, penyebutan Pemilihan Presiden lebih efisien karena sekaligus menyangkut Wakil Presiden tanpa perlu mempersingkatnya. Sehingga untuk selanjutnya, PHPU Capres-Cawapres akan lebih sering digunakan.

6. Pengambilan Keputusan

²⁴ Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 224.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 224.

Keputusan merupakan hasil akhir dari proses pemecahan masalah yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia. Di sisi lain, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang ada secara sistematis, untuk kemudian dilaksanakan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum kepustakaan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah, atau data yang berasal dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan bukan dari data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer).²⁸ Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data sekunder dari literatur hukum yang relevan, serta menganalisis norma-norma hukum yang belum diatur secara eksplisit terkait pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

²⁷ Hendra Riofita, *Perilaku Organisasi*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir, 2015), hlm. 36-37.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 21, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 12-23.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berlaku terkait penggunaan AI, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Pendekatan ini penting, mengingat hingga saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kemungkinan pengembangan regulasi di masa mendatang.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji konsep masalah dalam Hukum Islam, yang berfokus pada prinsip *Maslahah Mursalah*. Pendekatan ini relevan untuk menilai potensi penggunaan AI dalam konteks pembuktian hukum di Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang adil dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

3. Sumber Data/Bahan Penelitian

- a. Data/Bahan Primer

Data/Bahan Primer dapat diartikan sebagai bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (ide) yang bersifat mengikat.²⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber/bahan primer sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 7) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial

²⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

b. Data/Bahan Sekunder

Bahan/data sekunder merujuk pada kumpulan literatur yang relevan mengenai permasalahan yang sedang dikaji dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan/data primer. Bahan ini meliputi berbagai jenis publikasi ilmiah, seperti buku, jurnal, dan/ atau artikel, termasuk penelitian terdahulu yang membahas pemanfaatan AI di bidang hukum. Literatur ini dipilih untuk memperkuat kajian teori dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap perkembangan AI dalam konteks peradilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ahmad Tanzeh berpendapat bahwa pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁰ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan, sebagaimana dijelaskan oleh M Nazir, melibatkan penelaahan terhadap buku,

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 83.

literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan dasar-dasar dan pendapat tertulis melalui kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Sumber-sumber ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis isu-isu hukum terkait pemanfaatan AI dalam konteks peradilan, utamanya pada proses pembuktian di sidang PHPU Capres-Cawapres.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau bahan hukum merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi hasil yang dapat berupa temuan baru atau pengujian terhadap hipotesis yang ada.³² Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana data disajikan melalui penjelasan, penguraian, dan penggambaran secara rinci mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pembuktian pada sidang PHPU Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder, seperti literatur akademik, peraturan

³¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

³² Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 41.

perundang-undangan, dokumen hukum, serta interpretasi dari para ahli di bidang hukum dan teknologi. Analisis kualitatif ini berfokus pada interpretasi dan evaluasi terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan AI, dengan mengedepankan nilai-nilai Hukum Islam yang relevan dengan konteks pembuktian.

Proses analisis dilakukan dengan cara menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kerangka teori hukum yang digunakan, khususnya prinsip-prinsip yang mendukung Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Penekanan utama adalah pada kualitas dan relevansi informasi yang diperoleh, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini.

Dengan demikian, penekanan utama dalam pengolahan data atau bahan hukum adalah pada kualitas informasi yang diperoleh, bukan pada jumlah atau kuantitasnya.³³

H. Rencana Isi Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, rencana isi skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun rencana isi skripsi yang penulis buat ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pendahuluan akan memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian dan menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penjabaran dari gagasan pokok yang akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai “Potensi Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Proses Pembuktian Pada Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Guna Membantu Hakim Dalam Pengambilan Keputusan.”

BAB III : POTENSI PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PROSES PEMBUKTIAN

PADA SIDANG PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN

Bab ini memuat terkait paparan data dari rumusan masalah pertama dan kajian teorinya tentang “Potensi Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Proses Pembuktian Pada Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Guna Membantu Hakim Dalam Pengambilan Keputusan.”

BAB IV : POTENSI PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA SIDANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini memuat terkait paparan data dari rumusan masalah kedua dan kajian teorinya tentang “Potensi Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Proses Pembuktian Pada Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Guna Membantu Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup temuan utama terkait potensi pemanfaatan *Artificial Intelligence*

dalam proses pembuktian di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serta analisisnya dari perspektif Hukum Islam. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pengembangan sistem hukum terkait implementasi AI di Mahkamah Konstitusi, serta memberikan masukan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan dan daftar riwayat hidup.